

PENGUMUMAN PENERBITAN SERTIFIKAT



PENGUMUMAN Penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa :

Nama Lembaga : Paguyuban Kelompok Tani Hutan Rakyat Alas Madani
No. Akta : Akta Notaris DRA. Dachmita Vitalia, SH No. 10
Tanggal 14 November 2014
Luas : ± 82,2083 Ha
Lokasi : Desa Candiareng, Kec. Warungasem dan Desa Kecepak, Kalisalak, Pasekaran, Rowobelang dan Cepokokuning, Kec. Batang, Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan hasil pengambilan keputusan oleh Komite Sertifikasi LVLK PT Mutuagung Lestari, dinyatakan **MEMENUHI** Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 mengenai Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Apabila ada pihak yang akan mengajukan keluhan atas hasil keputusan tersebut, dapat menyampaikan secara tertulis dilengkapi data pendukung kepada LVLK PT Mutuagung Lestari.

07 Mei 2015



Ir. Tony Arifiarachman, MM
Direktur

PT Mutuagung Lestari : Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19, Cimanggis – Depok
(LVLK-003-IDN) Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestry@mutucertification.com

**KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI**
No. 098a.3/SKEP-MUTU/IV/15

Tentang

PEMBERIAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU
PADA PAGUYUBAN KELOMPOK TANI HUTAN RAKYAT ALAS MADANI
KABUPATEN BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LVLK PT Mutuagung Lestari
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LVLK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN tanggal 20 Agustus 2014
2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.5909/Menhut-VI/BPPHH/2014 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen
5. ISO/IEC 17065 : 2012 *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
7. Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.43/Menhut-II/2014 jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.95/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
8. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- Memperhatikan : Surat Perjanjian Kerja Sertifikasi Legalitas Kayu No. 0144a.3/MUTU/LVLKHutan/III/2015 Tanggal 25 Maret 2015, antara Paguyuban Kelompok Tani Hutan Rakyat Alas Madani dengan LVLK PT Mutuagung Lestari.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Memberikan Sertifikat Legalitas Kayu kepada Paguyuban Kelompok Tani Hutan Rakyat sebagai Pemilik Hutan Hak berdasarkan Akta Notaris DRA. Dachmita Vitalia, SH No. 10 tanggal 14 November 2014, seluas ± 82,2083 Ha dengan jumlah anggota sebanyak 202 orang, dengan hasil "MEMENUHI"
- KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada Forest Management Unit No. LVLK-003/MUTU/LK-305, masa berlaku sertifikat Tanggal 30 April 2015 sampai dengan 29 April 2025.
- KETIGA : Selama Masa Berlaku Sertifikat Paguyuban Kelompok Tani Hutan Rakyat Alas Madani diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Kegiatan Produksi (bulanan) setiap 3 bulan sekali dan data keanggotaan setiap 1 tahun sekali kepada LVLK PT Mutuagung Lestari.
- KEEMPAT : Pelaksanaan Penilikan (*surveillance*) dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali selama masa berlaku sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.
- KELIMA : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada Paguyuban Kelompok Tani Hutan Rakyat Alas Madani.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 30 April 2015
LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI



Ir. Tony Arifiarachman, MM
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan

Head Office & Laboratory :

Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46

E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

**RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PKTHR ALAS MADANI**

(1) Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014, Lampiran 2.3.)
- g. Tim Audit : Raditya Wicaksono, S.Hut (Lead Auditor)
Rr Arwita Andharu, S.Hut (Observer)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Didik Heru Untoro
Ir. Uwen M Dhendry

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Kelompok Tani : PKTHR ALAS MADANI
- b. Nomor & Tanggal Akte : No 10 Tanggal 14 November 2014
- c. Luas dan Lokasi : ± 82,2083 Ha
- d. Jumlah anggota : 202 anggota
- e. Alamat Kantor : Kantor BP2KP (Balai Penyuluhan Pertanian Kehutanan dan Perikanan) Jalan Pemuda, desa Kauman, Kecamatan Batang, Jawa Tengah
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : 081548039746
- f. Pengurus : Sapuan

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	14 April 2015, Kantor Dinas Perkebunan dan Kehutanan Batang	Penyampaian rencana penilaian lapangan dan meminta informasi terkait dengan kondisi PKTHR Alas Madani
Pertemuan Pembukaan	14 April 2015, Kantor BP2KP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjelasan mengenai Sertifikasi Legalitas Kayu 2. Manfaat jangka panjang Sertifikasi Legalitas Kayu 3. Memperkenalkan Tim Auditor yang akan melakukan verifikasi legalitas kayu. 4. Konfirmasi ruang lingkup pelaksanaan verifikasi dan standar verifikasi yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang disampaikan PKTHR Alas Madani. 5. Konfirmasi rencana verifikasi yang sudah disampaikan kepada PKTHR Alas Madani. 6. Penyampaian metode, sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan verifikasi. 7. Konfirmasi tentang ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. 8. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari Auditee yang dapat mendampingi kegiatan verifikasi serta meminta agar manajemen PKTHR Alas Madani menunjuk petugas yang dapat dikonfirmasi berkaitan informasi yang dibutuhkan pada masing-masing indikator dengan waktu wawancara . 9. Status dan definisi dari temuan audit yang digunakan (Memenuhi atau Tidak Memenuhi).
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	14-17 April 2015 Kantor BP2KP	Verifikasi dokumen kepemilikan lahan, peta/sketsa lahan, akta pembentukan kelompok tani, dokumen angkutan kayu, dokumen lingkungan dan Uji petik lapangan lokasi lahan
Pertemuan Penutupan	17 April 2015, Hotel Sendang Sari	Penyampaian hasil verifikasi sementara dan ketidaksesuaian berdasarkan verifikasi dokumen dan observasi lapangan
Pengambilan Keputusan	30 April 2015, Kantor PT Mutuagung Lestari	PKTHR Alas Madani diputuskan "memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai Permenhut Nomor P.43/Menhut-II/2014 Jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.95/Menhut-II/2014 serta Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014

(4) Resume Hasil Penilaian

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.1.1. Pemilik hutan hak mampu menunjukkan keabsahan haknya		
Verifier a. Dokumen kepemilikan/ penguasaan lahan yang sah (alas titel/dokumen yang diakui pejabat yang berwenang)	Memenuhi	Anggota PKTHR Alas Madani memiliki bukti kepemilikan yang berupa SHM dan Letter C. Maka dari itu verifier 1.1.1. Dokumen kepemilikan/ penguasaan lahan yang sah (alas titel/dokumen yang diakui pejabat yang berwenang) dinilai memenuhi
Verifier b. Dokumen legalitas pemegang HGU yang sah yang mencakup Akte Perusahaan, SIUP, TDP, NPWP, dokumen lingkungan, dokumen K3 serta KKB/Peraturan Perusahaan yang relevan.	Not Applicable	PKTHR Alas Madani bukan merupakan pemegang Hak Guna Usaha (HGU).
Verifier c. Peta/sketsa areal hutan hak dan batas-batasnya di lapangan.	Memenuhi	PKTHR Alas Madani memiliki peta areal yang dibuat berdasarkan peta SISMIOIP (Sistem Informasi Objek Pajak) dan terdapat batas-batas areal yang jelas di lapangan, berupa patok BPN, jalan setapak, sungai, tanaman pagar dan sebagainya.
Verifier d. Akte notaris bagi kelompok dalam hal verifikasi dilakukan dalam kelompok.	Memenuhi	Tersedia akte notaris pembentukan PKTHR Alas Madani.
Indikator 1.1.2 Unit kelola (baik individu maupun kelompok) mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Anggota PKTHR Alas Madani menerbitkan Nota Angkutan sebanyak 5 buah dalam 3 bulan terakhir sebanyak 55.5 m ³ dan ditandatangani oleh pemilik lahan yang sah.
Indikator 1.1.3 Unit kelola atas kayu yang berasal dari pohon yang tumbuh alami sebelum terbitnya alas titel menunjukkan bukti pelunasan pungutan pemerintah sektor kehutanan dalam hal pemungutan atas tegakan yang tumbuh sebelum pengalihan hak / penguasaan.		
Verifier Bukti pembayaran hak negara berupa PSDH/DR dan pengganti nilai tegakan.	Not Applicable	Lahan PKTHR Alas Madani tidak ada yang ditumbuhi tegakan Hutan Alam.
Indikator 1.2.1. Akte atau dokumen pembentukan		

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
kelompok.		
Verifier Akte atau dokumen pembentukan kelompok	Memenuhi	Tersedia dokumen pembentukan PKTHR Alas Madani berupa berita acara dan telah dilengkapi dengan akte pembentukan kelompok.
Indikator 1.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.	Not Applicable	PKTHR Alas Madani sampai saat ini baru mengajukan Sertifikasi VLK Hutan Hak, sehingga untuk verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku tidak dilakukan penilaian
Indikator 2.1.1. Prosedur dan implementasi K3.		
Verifier a. Pedoman/prosedur K3 dan personil untuk implementasi K3	Not Applicable	PKTHR Alas Madani bukan pemegang HGU, sehingga tidak disyaratkan memiliki prosedur dan personil K3.
Verifier b. Peralatan K3 (seperti peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri)	Not Applicable	PKTHR Alas Madani bukan merupakan pemegang HGU, sehingga tidak disyaratkan memiliki peralatan K3.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Not Applicable	PKTHR Alas Madani bukan merupakan pemegang HGU, sehingga Catatan Kecelakaan Kerja tidak disyaratkan.
Indikator 2.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja untuk HGU		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Not Applicable	PKTHR Alas Madani bukan merupakan pemegang HGU, sehingga tidak disyaratkan memiliki serikat pekerja atau kebijakan perusahaan.
Indikator 2.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB)/ Peraturan Perusahaan (PP) untuk HGU yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Not Applicable	PKTHR Alas Madani bukan merupakan pemegang HGU, sehingga tidak diwajibkan memiliki Dokumen KKB atau PP

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Dari verifikasi dokumen identitas, wawancara dan observasi lapangan, tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.
Indikator 3.1.1. HGU atau Pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya		
Verifier Dokumen lingkungan yang relevan seperti AMDAL, UKL/UPL, SPPL, SIL, DPLH dan lainnya	Memenuhi	PKTHR Alas Madani memiliki dokumen lingkungan yang paling minimal dipersyaratkan oleh peraturan yaitu SPPL.
Indikator 3.1.2. HGU atau Pemilik hutan hak memiliki laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan		
Verifier a. Dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang relevan	Tidak dilakukan penilaian	PKTHR Alas Madani membuat SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Pemantauan Lingkungan hidup) per tanggal 1 April 2015 dan disampaikan ke BLH Kabupaten Batang per tanggal 15 April 2015. Audit lapangan dilaksanakan 13-17 April 2015). Oleh karena itu, laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungannya mulai dilaporkan ke instansi terkait 6 bulan kedepan.
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	Tidak dilakukan penilaian	PKTHR Alas Madani membuat SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Pemantauan Lingkungan hidup) per tanggal 1 April 2015 dan disampaikan ke BLH Kabupaten Batang per tanggal 15 April 2015. Audit lapangan dilaksanakan 13-17 April 2015). Oleh karena itu, pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan baru dapat diverifikasi saat penilikan-1

REGISTRATION CERTIFICATE



PT MUTUAGUNG LESTARI, operating as Independent Assessment and Verification Agency declares that,

PAGUYUBAN KELOMPOK TANI HUTAN RAKYAT ALAS MADANI

Address : Gedung BP2KP Batang, Jl. Pemuda, Kel. Kauman, Kec. Batang, Kab. Batang, Prov. Jawa Tengah

Complies with the criteria and indicator for Timber Legality Verification according to the Director General of Forestry Business Development's Regulation Number : P.14/VI-BPPHH/2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 dated January 16,2015 Concerning Standards and Guidelines on Assessment of Performance in Sustainable Production Forest Management and Timber Legality Verification, Annex 2.3. Timber Legality Verification Standard on Private Forest, for the scope of certification is described in appendix.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Tony", is positioned above the name of the director.

Ir. Tony Arifiarachman, MM, Director
Signed on behalf of LVLK PT Mutuagung Lestari
Jl. Raya Bogor KM. 33.5 No. 19
Cimanggis – Depok 16953, INDONESIA
Telp. (021) 874-0202, Fax (021) 877-40746
www.mutucertification.com

Certificate Number
LVLK-003/MUTU/LK-305

Date of Initial Registration
30th April 2015

Date of Last Issued
30th April 2015

Date of Expiry
29th April 2025



REGISTRATION CERTIFICATE



Appendix : Timber Legality Certification - Certificate Number : LVLK-003/MUTU/LK-305

SCOPE OF CERTIFICATE

Organization Name and Address : Paguyuban Kelompok Tani Hutan Rakyat Alas Madani Address : Gedung BP2KP Batang, Jl. Pemuda, Kel. Kauman, Kec. Batang, Kab. Batang, Prov. Jawa Tengah Phone : 081548039746 Contact Person : Mr. Sapuan	Date of Initial Registration 30 th April 2015 Date of Last Issued 30 th April 2015 Date of Expiry 29 th April 2025	 Kantor Akreditasi Nasional LVLK-003-IDN
---	---	---

<u>Types of Organization</u>	<u>Establishment Number</u>	<u>Membership</u>	<u>Total Area</u>	<u>Location</u>
Private Forest Management	Akta Notaris DRA. Dachmita Vitalia, SH No. 10 Tanggal 14 November 2014	202 Members	± 82,2083 Ha	Desa Candiareng, Kec. Warungasem dan Desa Kecepak, Kalisalak, Pasekaran, Rowobelang dan Cepokokuning, Kec. Batang, Provinsi Jawa Tengah

Approved by LVLK of PT Mutuagung Lestari

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Tony", is positioned above the printed name of the director.

Ir. Tony Arifiarachman, MM
Director

